

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DI  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Sarjana Hukum(S,H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**RAHMAD KURNIAWAN**

**NIM: 11720715078**

**PROGRAM S1**

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIG KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAD KURNIAWAN  
 NIM : 11720715078  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Pembimbing Skripsi

  
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum  
 NIP:19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR”** yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAD KURNIAWAN**  
 NIM : 11720715078  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD KURNIAWAN

NIM : 1172 0715 078

Tempat/Tgl. Lahir : BANGKINANG

Fakultas/~~Pascasarjana~~: Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

Peran Dinas Pekerjaan umum dan Perataan Ruang dalam  
 Penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang  
 Kota kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....

Yang membuat pernyataan



NIM : 11720715078

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Rahmad Kurniawan(2021): Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota**

Jalan merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan kegiatan transportasi darat dari berbagai kalangan masyarakat, fungsi fungsi jalan kebanyakan di gunakan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas lainnya, selain itu jalan juga menjadi sarana akses penghubung antar wilayah. Di Kabupaten Kampar khususnya di kecamatan Bangkinang Kota memiliki ruas jalan yang bisa dikatakan masuk dalam kategori jalan yang rusak . Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur organisasi, serta tata kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu badan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan tugas pokok dalam pembangunan fisik , dan juga memiliki peran penting dalam pembangunan jalan rusak di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar serta apa faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan secara detail permasalahan yang ada ditengah masyarakat , dan juga teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu data primer, data skunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka di peroleh bahwa Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terhadap perbaikan jalan belum efektif, bisa dilihat masih banyaknya jalan yang berlobang dan bergelombang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memprioritaskan jalan-jalan yang memiliki tipe kerusakan yang berat. Namun Dinas PUPR tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana kriteria dari jalan dengan kerusakan berat itu sendiri. Adapun yang menjadi faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota yaitu kendala yang disebabkan oleh Covid-19, kurangnya dana, dan belum optimalnya manajemen pelaksana.

**Kata kunci: Peran, Jalan**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahilliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Cecep Syarifuddin, Ibunda Hasni, Abang Ade Soebari, Kakak Septiani Permata Sari S.E, adek perempuan saya Dian Nurmala sari dan adek laki-laki saya Restu mahendra serta keluarga besar saya yang telah memberikan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa restu & ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  4. Bapak Asril, S,HI,.M,H. Selaku ketua jurusan ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
  5. Bapak Muslim S.Ag,.SH,.M,Hum Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
  6. Dr.H Helmi Basri Lc, MA. Selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  7. Bapak dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
  8. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.
  9. Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada masyarakat Bangkinang Kota yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membantu penulis dalam menjawab wawancara seputar penelitian yang penulis teliti

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah di berikan dan mendapat ridha-nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

**Syukur,**

***Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Desember 2021

**RAHMAD KURNIAWAN**

**NIM. 11720715078**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	15
B. Sejarah Kecamatan Bangkinang Kota.....	19
C. Kependudukan Kecamatan Bangkinang Kota.....	20
D. Kondisi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota.....	20
E. Luas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota .....	21
F. Keadaan Alam Kecamatan Bangkinang Kota.....	21
G. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota .....	22
H. Sosial Budaya Kecamatan Bangkinang Kota.....	22
I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar .....	23
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Konsep Kewenangan .....	30
B. Tinjauan Umum Konsep Pembangunan .....	41
C. Tinjauan Umum Definisi Jalan .....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalan Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	57
B. Faktor Penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Populasi dan Sampel .....	10
<b>Tabel II.1</b>	Formasi Jabatan Tahun 2021 .....	28
<b>Tabel II.2</b>	Sarana dan Prasarana Tahun 2021 .....	29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku respresiasi negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Di penjelasan umum UUD 1945 di sebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.<sup>1</sup>

Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Salah satu wujudnya dalam pembangunan adalah jalan, karena jalan merupakan infrastruktur penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai, dan jalan juga sebagai media untuk kelancaran alat transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.1140



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan mengenai jalan.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Tujuan utama dibentuk Pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu system ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hak penguasa jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan di harapkan setiap daerah mampu mengembangkan system pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan . Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor jalan.

Pasal 11 ayat 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah dan /atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Kereta Api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>4</sup> Dan penyelenggara Jalan adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.

Jalan raya merupakan sarana transportasi dengan memegang peranan vital bagi pengembangan suatu daerah. Sebab itu adalah tujuan jalan raya yang digunakan menompang keberhasilan suatu pembangunan daerah tersebut itu sendiri. Hal tersebut diketahui karena jalan dinilai menjadi bagian dari prasarana transportasi yang memiliki suatu peranan penting suatu pada bidang perekonomian, social budaya, politik, pertahanan, pembangunan dan lingkungan hidup. Dengan hal tersebut mengakibatkan peningkatan mobilitas masyarakat dari tempat ketempat menjadi hal yang tidak terelakan lagi. Sehingga banyak kemunculan kendaraan-kendaraan kecil maupun besar yang melintas disepanjang jalan raya khususnya kabupaten Kampar yang menjadi Jalan Lintas ke Sumatra Barat. Dimana salah satu prasarana transportasi yang penting yaitu Jalan digunakan sebagai keperluan esensial pada melaksanakan aktivitas sehari-hari masyarakat.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, mobilitas yang mengharuskan tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, keselamatan yang mengharuskan tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan kecepatan yang mengharuskan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.<sup>5</sup>

Kondisi jalan yang rusak tidak akan semakin buruk jika setiap muncul kerukan jalan langsung ditindak lanjuti dengan perbaikan yang baik, sehingga para pengguna Jalan juga merasa aman dan rasa nyaman dalam menggunakan fasilitas prasarana pemerintah. Jalan yang rusak yang terjadi diberbagai tempat di Kabupaten Kampar tempatnya pada daerah Kecamatan Bangkinang Kota ini merupakan persoalan yang rumit dan kerugian yang ditimbul sungguh besar terlebih terhadap pengguna Jalan, ibarat timbulnya kemacetan, kecelakaan Lalu Lintas, dan lain-lainnya.

Seringkali kecelakaan yang terjadi dijalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran pemakai Jalan itu sendiri,akan tetapi kecelakaan dijalan raya juga dapat disebabkan oleh beberapa titik jalan yang rusak, Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diharapkan dalam mengatasi kecelakaan

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lalu Lintas yang bersumberkan dari jalanan yang rusak, maka Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diperlukan untuk mepersempit atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dinas PUPR yang memiliki Peran sebagai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 18 Kepala seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Wilayah II mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah II;
- b. Melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan wilayah II;
- c. Melakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan;
- d. Melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan kontruksi jalan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan fungsi jalan pada wilayah II;
- e. Melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- f. Melakukan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan jembatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan pada wilayah II;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan, pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelaksanaan pembangunan jalan dan



jembatan II;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atsa sesuai tugas dan fungsinya <sup>6</sup>

Di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 18 nya disebutkan bahwa salah satu tugas kepala pelaksanaan jalan dan jembatan adalah melaksanakan dan pengendalian kontruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan. Jadi dari peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar terhadap pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas atau mutu perbaikan jalan dan mengevaluasi kembali fungsi dari jalan tersebut.

Keinginan untuk menelusuri lebih lanjut segala hubungan tentang Lalu Lintas dalam hal ini mengenai jalanan yang rusak serta melihat peran dari penyelenggara Pekerjaan Umum diatas menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini,yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENYELANGGARAAN PERBAIKAN JALAN DIKECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah Penelitian ini dalam hal terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

<sup>6</sup> Pasal 18 Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2019 Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang dalam penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota tepatnya di Kelurahan Bangkinang Jalan Teuku Umar Kabupaten Kampar.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 2 masalah yang akan diangkat dalam penlitian ini:

1. Bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dalam Penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

### D. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Penyelenggara Perbaikan Jalan

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang Dinas pekerjaan dan Penataan Ruang umum dalam melaksanakan perbaikan jalan
- b. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan perbaikan jalan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja garfindo Persada 2013), h.109.

## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan Jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental.<sup>8</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat<sup>9</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

<sup>8</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h.1.

<sup>9</sup> Joenedi Effendi, Dkk, *Metodelogi Peneltian Sosiologis* (Jakarta: Prenada Media Group,2019) h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya, sedangkan Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang suah diketahui sebelumnya.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuoaten Kampar	1	1	100%	Wawancara
2	Camat Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	1	1	100%	Wawancara
3	Tokoh Masyarakat Bangkinang Kota	12	5	42%	Wawancara

Sumber : Data Olahan 2021

### 4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:<sup>10</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian..<sup>11</sup>

#### b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data skunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan Menteri, peraturan daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.

<sup>10</sup> Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.112

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2009),h. 112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.
- b. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

- d. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis akan menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

---

<sup>12</sup> Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Balai Pustaka,2010) h.77.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan, teori-teori yang digunakan adalah teori perundang-undangan, teori pengawasan, teori perumahan dan permukiman

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggara perbaikan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Serta Faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

##### 1. Sejarah Kabupeten Kampar

Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Disamping julukan *Bumi Sarimadu*. Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga di kenal dengan julukan *serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah Kawasan yang luas, merupakan sebuah Kawasan yang di lalui oleh sungai besar, yang disebut sungai Kampar . Berkaitan dengan prastrasi kedudukan bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar kanan, yang di perkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Sulalatus Salatin, di sebutkan adanya ketertarikan Kesultanan Melayu Malak dengan Kampar, kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir (Mahmud Shah dari Malaka), setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis , melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mengkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu dipimpin oleh seorang Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

<sup>13</sup> Wikipedia, "Kabupaten Kampar" , diakses pada tanggal 15 oktober 2021 dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_kampar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_kampar)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak yang kemudian sampai pada suatu Kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut dia juga berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Sedangkan pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintah masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

- a. Desa Swapraja meliputi :Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja -raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang di kepalai oleh seorang Belanda yang disebut Konroleur (Kewedanaan( Daerah/wilayah yang masuk Residen Riau.
- b. Wilayah Bangkinang : membawahi Batu Besurat , Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatra Barat, Karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minangkabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
- c. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi : Wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
- d. Desa Swapraja Pelalawan Meliputi : Bunut, Pangkaalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Sumatera Tengah pada bulan November 1948

Berdasarkan pembagian tersebut di ketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampat. Pada tahun 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor:3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 february 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan Pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor :3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor :02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah Tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat I Riau Nomor : ktps.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam Lembaran Negarah tahun 1999 Nomor Kampar di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.<sup>14</sup>

## 2. Kondisi Geografi dan Demografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dan luas kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40 Lintang Utara sampai 00027'00'' Lintang Selatan dan 100028'30-101014'30''Bujur Timur Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM dari wilayah Provinsi Riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM. Sedangkan Kecamatan Rumbio jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 Km.

<sup>14</sup>Sejarah singkat Kampar, diakses pada tanggal 15 oktober 2021 dari <http://herwandisahputra.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-singkat-kampar.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam Kecamatan. Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan daerah atau Kabupaten lain di antaranya:

- a. Sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumbar)
- d. Sebelah Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan<sup>15</sup>

## B. Sejarah Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota yang juga merupakan ibu Kota Kabupaten Kampar merupakan kecamatan lama dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tanggal 16 Desember 2005 terpisahkan menjadi tiga kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang

<sup>15</sup> Profil Kabupaten Kampar Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sebrang dan kecamatan Salo pemecahan kecamatan ini berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja. Pemekaran Kecamatan ini karena tuntutan akan peningatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan masyarakat Bangkinang berpendudukan campurandan pribumi Bangkinang serta entnis/suku bangsa lain yang menjadi pendatang dari luar Bangkinang serta mempunyai mata pencaharian di Bangkinang.

### C. Kependudukan Kecamatan Bangkinang Kota

Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 40, 639 jiwa penduduk. Dibandingkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Bangkinang Kota tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 persen dengan masing-masing presentase pertumbuhan penduduk.

### D. Kondisi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.300Lintang Utara sampai 00.20.00Lintang utara dan 100.55.00Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur dan 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari daratan rendah dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menuju pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa pertanian seperti padi, jeruk, dan Palawija lainnya.

### **E. Luas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota**

Terdapat 2 (Dua) Kelurahan dan 2 (Dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas Kecamatan Keseluruhan 93,77 Km<sup>2</sup>. Adapun luas masing-masing dan Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bangkinang: 603 Ha
2. Kelurahan Langgini: 2.463 Ha
3. Desa Kumantan: 916 Ha
4. Desa Ridan Permai: 2.444 Ha

### **F. Keadaan Alam Kecamatan Bangkinang Kota**

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Kota adalah dataran rendah dan berbukit yang juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, Karet dan jugadan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Bangkinang mempunyai galian C yang sangan efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai Merusak Keseimbangan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kerusakan Lingkungan juga diakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan adanya ternak kerbau yang dilepas dirawa pinggir sungai Kampar, karena semakin sempitnya daerah tempat kerbau mencari makan sehingga sudah menjadi hama yang merusak tanaman lingkungan pemukiman warga.

### **G. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota**

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinag
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Timur
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo

### **H. Sosial Budaya Kecamatan Bangkinang Kota**

Warga kecamatan Bagkinang Kota sama halnya dengan Kecamatan Bangkinang dan Salo mayoritas memeluk agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu/ matriakhat seperti halnya suku minangkabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti kesenian Gubano yang syairnya berisikan syalawat kepada nabi, kesenian

rebanan dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majlis Ta'lim di Kecamatan Bangkinang Kota. Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat Lontiok. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 Syawal tiap tahun pasti ada dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makan berjambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan lainnya yang juga disajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang isinya makanan kue khas Bangkinang dan makanan penutup.

## **I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar**

### **1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok melaksanakan Sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Maka dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kampar memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air, pengairan, dan perizinan pembangunan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehanilitasi, dan pemeliharaan sarana, dan prasarana jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- d. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- e. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan konstruksi terhadap masyarakat jasa konstruksi dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
- f. Melaksanakan penanggulangan, pengendalian dan pengamanan terhadap bencana alam, banjir, tanah longsor dan erosi
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi setiap bagian dan sub dinas sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sekretaris Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian dan keuangan dinas.
- b. Bidang Perencanaan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang perencanaan dan Program Kegiatan Pembangunan
- c. Bidang Jalan dan Jembatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan .
- d. Bidang Sumber daya Air Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan tugas Kepala Dinas dalam bidang pengairan/irigasi dan rawa, pengembangan sumber daya air .
- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan perizinan Tata Ruang dan Pertanahan memberikan rekomendasi yang berkaitan tentang perizinan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh pihak swasta pada bidang Pembangunan.
- f. Bidang Cipta Karya Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun pedoman, pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, operasional dan pemeliharaan pembangunan Infrastruktur dan pemukiman yang afesien serta penataan perizinan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) peralatan berat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian secara umum terhadap seluruh peralatan/alat berat yang ada pada Dinas Bina Marga dan Pengairan yang meliputi administrasi umum, perbengkelan, operasi dan penggudangan. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan laboratorium meliputi administrasi, pengujian material dan pengujian lapangan. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar (UPT Wil I s/d V ) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan Pengawasan pada Kegiatan pembangunan yang ada pada Wilayah masing –masing.

## 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar. Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan;
  - c. Seksi Jembatan;
4. Bidang Sumber Daya Air
  - a. Seksi Irigasi dan Rawa
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan , terdiri dari:
  - a. Seksi Pertanahan ;
  - b. Seksi Penataaan Ruang ;
6. Bidang Cipta Karya , terdiri dari:
  - a. Seksi PLP dan Air Minum
  - b. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - a. UPT Wilayah I, II, III, IV, V
  - b. UPT Alat Berat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. UPT Laboratorium

### 3. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

#### a. Kepegawaian

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar pada Juni 2021 tercatat sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) orang yang terdiri dari:

- 1) Golongan IV : 3 orang
- 2) Golongan III : 98 orang
- 3) Golongan II : 49 orang

Ditinjau dari formasi dan pengisian jabatan struktural, kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Formasi Jabatan Tahun 2021**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II/b	1 orang
2	Sekretariat	III/a	1 orang
3	Kepala Bidang	III/b	4 orang
4	Kepala Seksi	IV/a	8 orang
5	Kasubag	IV/a	3orang
6	Ka. UPTD	IV/a	6 orang
7	Kasubag.TU	IV/b	5 orang

Selain jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar juga memiliki tenaga honorer sebanyak 11 ( sebelas ) orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sarana Dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar menempati gedung kantor yang terletak di Jalan HR. Soebrantas Bangkinang yang telah dibangun sejak tahun Sarana prasarana. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih rinci per posisi adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Sarana dan Prasarana Tahun 2021**

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kondisi
1.	Bangunan Tempat Kerja	Unit	1	Baik
2.	Kendaraan Roda Empat	Unit	11	Baik
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	9	Baik
4.	Komputer	Unit	22	Baik
5.	Printer	Unit	10	Baik
6.	Alat Telekomunikasi	Unit	-	-
7.	Rumah Dinas/Jabatan	Unit	-	-
8.	Gedung Balai Latihan	Unit	-	-
9.	Gedung Work Shop	Unit	1	Baik
10.	Laboratorium	Unit	1	Baik
11.	Alat-alat Berat	Unit	16	Baik
12.	Perlengkapan dan perlengkapan alat alat berat	Unit Unit	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-

Perlengkapan dan Peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, umumnya cukup memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini terutama tercermin dari kondisi yang di rasakana sudah dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari legislature (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>16</sup>

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering di temukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kekuasaan sering di samakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dari pihak lain yang diperintah”<sup>17</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang berikan oleh undang-

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),h.78.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),h.35-36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang, sedangkan wewenang hanya mengenai (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang . wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.

Bagir manan mengemukakan bahwa wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Didalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>18</sup> Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum

<sup>18</sup> *Op. Cit*, h.78.

<sup>19</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Perintah yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),h.65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “blote match”<sup>20</sup>, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu system hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta di patuhi oleh masyarakat bahkan yang telah diperkuat oleh negara.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kewenangan

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam system pemerintahan negara, Perpektif kedaulatan rakyat (*the sovereihty the people*), seaa kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari rakyat, fungsi-fungsi negara dibedakan dalam 3cabang yaitu eksekutif, legislative, yudikatif.

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintahan tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di Lembaga perlemen.

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administrative. Menurut Philipus M. Hadjon

<sup>20</sup> Suwoto Mulyosudirno, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Indonesia*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), h.30.

<sup>21</sup> A. Gynawan Setiadj, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakatat Indonesia*, (Jogjakarta: Kanisus, 1990), h.52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni: Atribusi, Delegasi, Mandat.

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Hasil produk dari ketiga Lembaga negara tersebut adalah undang-undang oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi istilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau “legislative delegation of rule making power”.

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule making power).

Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandate merupakan pemberian, pelimpahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.

Selain atribusi dan delegasi, mandate merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya sendiri mengambil keputusan.

Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi dikenal 3(tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate

#### a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan), Atribusi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.

#### b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan /atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

#### c. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atau atas namanya. Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintah mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>22</sup>

### 3. Pelaksanaan kewenangan

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk produk hukum di daerah. Jika

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2006), h. 34.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah yang termasuk hierarki adalah peraturan daerah provinsidan peraturan daerah kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada juga jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui seperti peraturan yang ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai produk hukum di daerah kemudian diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah. Produk hukum daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini disebutkan terdiri dari peraturan dan ketetapan. Produk hukum yang terbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
- d. Peraturan dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk ketetapan terdiri dari:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Keputusan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jika mengacu kepada materi muatan Peraturan Daerah yang diatur dalam pasal 14 disebutkan bahwa “Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembentukan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih peraturan perundang-undangan “Materi muatan peraturan daerah juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggara otonomi daerah dan tugas pembentukan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi

Ketentuan yang sama juga ditemukan pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa” Perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggara otonomi daerah dan tugas pembentukan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan materi muatan peraturan kepala daerah jika mengacu kepada Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan Perundang-undangan.

Jika mengacu hanya pada materi muatan saja, maka untuk melaksanakan kewenangan atribus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan peraturan daerah. Hal ini hal ini dapat ditelusuri dari beberapa ketentuan baik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah”. Hal ini berarti bahwa urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan pemerintahan daerah sebagai wujud dari pelaksana otonomi di daerah. Dimana daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri.

Ketentuan ini kemudian dihubungkan dengan materi muatan dari peraturan daerah itu sendiri baik yang diatur pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maupun Pasal 4 Peraturan Menteri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah. Bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggara otonomi daerah.

Dengan demikian kewenangan atribusi pemerintahan daerah yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Situasi ini membuat peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.<sup>23</sup>

Pembagian kewenangan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, agar desentralisasi berjalan dengan baik maka sebagai Langkah awal adalah pembagian kewenangan.

Pembagian kewenangan dari sudut pandang masyarakat dapat ditentukan dengan siapa yang akan menanggung bebannya resiko atau dampak, sebagai contoh penyelenggaraan upaya pertahanan negara akan bermanfaat bagi seluruh bangsa dan harus didanai oleh seluruh bangsa secara nasional, oleh karenanya bidang pertahanan merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Namun, “lampu penerangan jalan” misalnya hanya bermanfaat bagi penghuni kota atau permukiman tertentu dan dapat didanai oleh masyarakat setempat karenanya hal ini mutlak kewenangan pemerintahan kota.

<sup>23</sup>Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, (Kajian Pustaka Mahkamah konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016”, Jurnal Yudisial, Vol 10 No.2 Agustus 2017), h.266-267.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Daerah adalah “Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada di tangan pusat.

Lebih jauh lagi Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
2. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten kota.
3. Sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang di limpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan pusat.

Selain kewenangan-kewenangan umum yang telah di sebutkan diatas, bagi daerah kabupaten dan daerah kota diwajibkan menyelenggarakan kewenangan wajib sebagai berikut: (1) pekerjaan umum (2) Kesehatan (3) Pendidikan dan kebudayaan (4) pertanian (5)

perhubungan, (6) industry dan perdagangan (7) penanaman modal (8) lingkungan hidup (9) pertahanan, (10) koperasi, dan (11) tenaga medis<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Definisi Pembangunan

### 1. Pengertian Pembangunan

Arti pembangunan ekonomi pembangunan ini mengacu pada proses transformasi dari masyarakat pedesaan dan ekonomi pertanian ke masyarakat perkotaan dan ekonomi modern. Ini disajikan sebagai: meningkatkan produktivitas dan meningkatkan peningkatan PDB per kapita dalam hal tingkat pembangunan, transfer terus menerus dari populasi pedesaan ke populasi perkotaan, meningkatkan tingkat urbanisasi dan meningkatkan nilai tambah dari jasa, perdagangan, dan tingkat pekerjaan dalam struktur pedesaan dan perkotaan; meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan sosial, seperti kualitas budaya populasi yang terus tumbuh dan memperpanjang usia rata-rata; perolehan pekerjaan penuh bagi tenaga kerja dan kehidupan yang Makmur dan stabil; dan mewujudkan modernisasi negara dan menjadi kekuatan dunia.<sup>25</sup>

Pembangunan nampaknya telah menjadi kata bersayap yang tidak asing didengar dimana saja dan kapan saja. Ia dianggap sebagai keniscayaan kebutuhan dan kegiatan masyarakat tidak terelakkan. Negara-negara yang telah mengalami kemerdekaanya sesudah perang dunia ke II (termasuk Indonesia) menghadapi tuntutan dari rakyatnya agar tingkat

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat 2, UU No.22/1999

<sup>25</sup> Christina Susanna Tjhin, *Mimpi dan Jalan Tiongkok Menuju Kejayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019)h. 73.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup negara bangsanya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka kata “pembangunan” merupakan kata keramat yang memberikan kegairahan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa di katakana pembangunan meliputi bentuk (*anatomik*), kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari itu “pembangunan” telah menjadi Bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang antara lain pertumbuhan (*growth*), rekontruksi (*recontruksion*), modernisasi (*modernization*),<sup>26</sup> westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pembangunan dan pembinaan.<sup>27</sup>

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pembangunan biasanya di fokuskan ke bidang ekonomi, sehingga terjadinya perubahan sosial tidak akan punya arti apabila tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi. Untuk itu, pembangunan merupakan perubahan besar-besaran suatu bangsa yang memiliki implikasi sangat luas berkaitan dengan agen

<sup>26</sup> Agus suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, ( Malang: Universitas Berwijaya Press,2010),h. 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*,h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan, kekuasaan serta sumber daya yang dimiliki dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik.

Goulet (1977) menjadikan hal itu sebagai tiga komponen dari tujuan pembangunan meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Perubahan sosial
- c. Dan nilai etik

Todaro (1983) mengungkapkan juga melalui tiga konsep pembangunan, yaitu:

- a. Kebutuhan hidup (pertumbuhan ekonomi)
- b. Kebebasan memilih (perubahan sosial)
- c. Dan harga diri (nilai etik)

Sedangkan menurut siagan (1974) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan menuju pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>28</sup>

Definisi pembangunan juga merupakan upaya yang sistematis yang berkisenambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik.<sup>29</sup>

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya Tarik tersendiri

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Anwar, *Evaluasi Kinerja*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena sering kali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat.

Kesenjangan sosial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan juga dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh sector pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai factor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1) pemerataan (2) pertumbuhan (3) keterkaitan (4) keseimbangan (5) kemandirian (6) keberlanjutan.<sup>30</sup>

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan kosong tetapi kegiatan yang dilakukan

<sup>30</sup> Wresniwiro, *Membangun Republik Bangsa*, (Jakarta: Visimedia,2007),h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumber daya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan.<sup>31</sup>

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry poin nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan di masing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.<sup>32</sup>

Banyak orang yang menganggap bahwa pembangunan itu adalah membangun Gedung megah. Padahal pembangunan itu adalah memenuhi perekonomian dan kebutuhan rakyat dari segi sandang, pangan dan papan. Padahal pembangunan itu terbagi dua segi yaitu fisik dan non fisik.

### C. Tinjauan Umum tentang Definisi Jalan

#### 1. Definisi jalan

Istilah jalan yang banyak digunakan menunjukkan bahwa jalan itu merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang sangat penting. Jalan secara umum diartikan sebagai suatu prasarana pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi sungai/danau/laut,

<sup>31</sup> Tjokroamidojo, *Paradigma Bary Menejemen Sumber Daya*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003),h. 78.

<sup>32</sup> Wresnieiwo, *Op. cit.*h. 47.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah permukaan Tanah, terowongan dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan orang dan hewan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>34</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah Undang-undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>35</sup>

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung. Beberapa istilah berkaitan dengan jalan secara umum sebagai berikut :

<sup>33</sup> Suwardo & Iman Haryanto, *Perancangan Geometrik Jalan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 6.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004.

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, umum (di Indonesia di bawah wewenang Bina Marga ).
- b. Jalan khusus, yaitu jalan selain yang termasuk dalam jalan umum (di Indonesia di luar wewenang Bina Marga.
- c. Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan yang masuk ( acces ) dibatasi secara efisien.
- d. Jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan yang masuk dibatasi.
- e. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- f. Jalan nasional, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh menteri ( dahulu bernama Departemen dan Prasarana Wilyah, atau Departemen Pekerjaan Umum, sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ).
- g. Jalan daerah, yaitu jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Arterial highway, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas yang menerus, pertemuan jalan sebidang (*uncontrol*)
- i. Expressway, adalah jalan arteri dengan pembatasan secara penuh atau sebagian terhadap jalan masuk (*Full or partial control of acces*).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Freeway ( jalan bebas hambatan ), adalah expressway dengan pembatasan jalan masuk sepenuhnya (*Full control of acces*), termasuk disini jalan tol.
- k. Jalan raya utama, jalan raya sekunder, dan jalan penghubung dikenal dalam Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Raya (PPGJR No.3/1970).
- l. Jalan tol, jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam undang-undang jalan raya nomor 13/1980, disebutkan bahwa ada beberapa istilah jalan, antara lain:

- a. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- b. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- c. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun.
- d. meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi lalu lintas.
- e. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- f. Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk di atas.
- g. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.<sup>37</sup>

Beberapa klasifikasi jalan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah, antara lain :

<sup>36</sup> Suwardo dan Iman Haryanto, *Op cit*,h. 7.

<sup>37</sup> Hanafiah dan Sulaiman, *Rekayasa Jalan Raya* (Yogyakarta : CV Andi Offset,2018),h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Persyaratan jalan yang sesuai dengan Peranannya (PP.No 26/1985).
- b. Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000.
- c. Pembagian wewenang sesuai RUU Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.<sup>38</sup>

## 2. Klasifikasi jalan

Klasifikasi jalan sesuai Rancangan Undang-Undang Tahun 2000

Pengelompokkan Jalan menurut Sistem :

- a. Sistem Jaringan Jalan Primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi berwujud kota.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota, yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota<sup>39</sup>

### a. Pengelompokkan Jalan menurut Fungsi

- 1) Jalan Arteri. Jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri ciri:
  - a) Perjalanan jarak jauh
  - b) Kecepatan rata-rata tinggi.
  - c) Jumlah jalan yang masuk dibatasi secara efisien dengan memerhatikan kapasitas jalan masuk.
- 2) Jalan Kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan /pembagian dengan ciri-ciri:
  - a) Perjalanan jarak sedang.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid, h. 7.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kecepatan rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi
- 3) Jalan Lokal. Jalan yang melayani angkutan lokal, yaitu :
  - a) Perjalanan jarak dekat.
  - b) Kecepatan rata-rata rendah.
  - c) Jumlah jalan masuk tidak dibatasi.<sup>40</sup>

**b. Jalan Lingkungan. Jalan yang melayani angkutan lingkungan, dengan ciri-ciri:**

- 1) Perjalanan jarak pendek
- 2) Kecepatan rendah.

**c. Pengelompokkan jalan menurut status**

- 1) Jalan Nasional
  - a) Jalan umum dengan fungsi arteri primer.
  - b) Menghubungkan antar-ibu kota provinsi.
  - c) Menghubungkan antarnegara
  - d) Jalan yang bersifat strategis nasional.
- 2) Jalan Provinsi
  - a) Jalan umum dengan fungsi kolektor primer.
  - b) Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota.
  - c) Menghubungkan antar-ibu kota kabupaten atau antarkota.
- 3) Jalan Kabupaten
  - a) Jalan umum dalam sistem sekunder.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan.
  - c) Menghubungkan antar- ibu kota kecamatan.
  - d) Menghubungkan ibu kota kabupaten dengan pusat Kegiatan local
  - e) Menghubungkan antarpusat kegiatan lokal.
  - f) Jalan strategis lokal di daerah kabupaten.
  - g) Jalan jaringan sekunder di luar daerah perkotaan.<sup>41</sup>
- 4) Jalan Kota
- a) Jalan umum dalam system sekunder.
  - b) Menghubungkan antar pusat lokal dalam kota.
  - c) Menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan pusat.
  - d) Menghubungkan antarpers
  - e) Menghubungkan antarpusat pemukiman.
  - f) Berada di kawasan perkotaan .
- 5) Jalan Desa
- a) Jalan umum dalam sistem tersier.
  - b) Menghubungkan kawasan di dalam desa dan antar pemukiman.
- 6) Jalan Khusus Disebutkan sesuai dengan instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pengelompokkan Jalan menurut Kelas Jalan

- 1) Fungsi jalan
- 2) Kemampuan menerima muatan rencana sumbu terberat, baik konfigurasi rencana sumbu kendaraan atau sesuai dengan ketentuan teknologi alat transportasi.<sup>42</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintah dapat dibagi urusan absolut, dan urusan wajib pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan wajib pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah dirinci dan dipisahkan sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu mencakup penyelenggaraan bidang PU, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta penyediaan sarana dan prasarana umum.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan urusan wajib, khususnya bidang pekerjaan umum tersebut, pemerintah Daerah memerlukan pendanaan. Pendanaan tersebut dapat berasal dari APBN sebagai transfer dana pemerintahan pusat ( yang ditujukan untuk urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah), APBD, dan swasta/ masyarakat. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menyusun anggaran untuk penyelenggaraan, pemerintahan, termasuk termasuk pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur bidang PU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

<sup>42</sup> *Ibid,h.*

<sup>43</sup> Ektavina Sumanjuntak, *Peluang Investasi Infratrukstur Subbidang Bina Marga*,(2004: Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal utama bagi, yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah sesuai belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah (PAD) ataupun melalui skema transfer dana perimbangan dari pemerintah Pusat.

Jenis-jenis belanja daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Sosial dan Hibah, Belanja Transfer, dan Belanja lainnya. Pengalokasian dana APBD untuk belanja infrastruktur fisik semakin sulit diharapkan. Porsi belanja modal terhadap belanja total APBD daerah pada umumnya tidak lebih dari 30%. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur bidang PU, menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Berdasarkan PP 38/2007, Pemerintah Daerah berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur.<sup>44</sup>

Unsur-unsur yang terkait dengan jalan adalah kendaraan, fisik jalan, manusia, lalu lintas, dan lingkungan jalan. Karakteristik kendaraan sangat dipengaruhi oleh pabrik kendaraan pembuatnya, yang meliputi ukuran, ban, rem, berat, power, dan lain-lain. Kondisi fisik jalan merupakan hasil dari kegiatan bidang teknik jalan, antara lain berupa pekerjaan geometrik jalan, tempat parkir, dan lain-lain. Manusia sebagai elemen pemakai jalan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai karakteristik utama yang harus diperhatikan dalam membicarakan lalu lintas jalan, antara lain tinggi, penglihatan, kecepatan reaksi, fisiologi, psikologi, dan lain-lain. Unsur lingkungan jalan mencakup yang pertama, kondisi lingkungan, seperti terang, gelap, panas, dingin, basah, kering, dan lain-lain. Kedua, efek lingkungan, seperti kebisingan, getaran, polusi udara, kecelakaan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan usaha-usaha untuk mewujudkan prasarana lalu lintas darat berupa jalan maka dikenal jenis-jenis pekerjaan jalan, yaitu pembangunan jalan baru (*new road construction*), peningkatan jalan (*road improvement*), antara lain peningkatan kecepatan, geometric, perkerasan, serta pekerjaan rehabilitas.<sup>45</sup>

#### a. Pembagian Wewenang Sesuai RUU Tahun 2000

- 1) Kewenangan Provinsi
  - a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan provinsi
  - b) perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi
- 2) Kewenangan Kabupaten/ Kota
  - a) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten/ kota.
  - b) Pengawasan dan pengendalian perwujudan jaringan transportasi jalan kabupaten / kota.
  - c) Penetapan kelas jalan kabupaten / kota.
  - d) Penyusunan perencanaan dan pembangunan transportasi kota

<sup>45</sup> Suwardo & Iman Haryanto, *Loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dalam wilayah kabupaten/kota).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi jalan.
- 2) Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

#### b. Lingkup Kegiatan Pemeliharaan Jalan

- a) Pemeliharaan Rutin per 3 bulan setiap tahun Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap, yaitu ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu.
- b) Pemeliharaan Berkala per 3-4 tahun Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- c) Rehabilitasi minimal setelah 8 tahun

Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan jalan. Kegiatan pemeliharaan rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dan merupakan program tahunan, dilakukan terhadap kondisi jalan dengan kerusakan ringan dan sedang. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan setiap 3-4 tahun sekali terhadap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan jalan yang meluas akibat kondisi cuaca dan repetisi beban lalu lintas, sementara itu, rehabilitasi jalan yang umur pelayanannya minimal 8 tahun, atau terhadap bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 tahun sampai dengan 5 tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya.

Setiap jenis bangunan infrastruktur memiliki masa aktif penggunaan atau umur bangunan. Selain dilakukan pemeliharaan, seiring dengan berjalannya waktu maka kemampuan jalan semakin berkurang sehingga diperlukan peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi peningkatan struktur (bettement), peningkatan kapasitas jalan (capacity expansion), rehabilitasi jembatan dan bangunan pelengkap, dan penggantian jembatan.<sup>46</sup>

Lingkup Kegiatan Peningkatan Jalan:

- a) Peningkatan Struktur / Rekonstruktur Dilakukan untuk jalan dengan kondisi rusak, umur jalan paling tidak 8 tahun
- b) Peningkatan kapasitas Dilakukan untuk jalan yang mengalami overcapacity, melalui pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

<sup>46</sup> Ektrafina Simanjuntak, *Op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar terhadap perbaikan Jalan di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar berperan penting dalam perbaikan jalan demi kelancaran arus lalu lintas yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki wewenang dan tugas untuk membangun jalan yang rusak, namun pada kenyataannya peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar belum efektif dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 18 peraturan gubernur Riau Nomor 11 tahun 2019 ini dapat dilihat masih banyak jalan yang bergelombang dan berlobang di Kecamatan Bangkinang Kota.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah diantaranya; (i) adanya kendala yang disebabkan oleh Covid (ii) kurang nya dana (iii) belum optimalnya manajemen pelaksana



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan Perbaikan Jalan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaruh penting Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kampar terhadap perbaikan jalan harus ditingkatkan lagi agar tidak terjadinya bertumbuhan kerusakan pada ruas jalan, selain itu diharapkan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditingkatkan guna memperoleh kinerja yang sukses untuk perbaikan jalan.
2. Supaya faktor penghambat perbaikan jalan tidak terulangi lagi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memiliki data-data pengeluaran dana dan juga harus bisa mengolah dana yang diberikan oleh pemerintah agar terealisasikan perbaikan jalan secara optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anwar. *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Budharjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998
- Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Effendi, Joenedi DKK. *Metodelogi peneltian Sosiologis*. Jakarta: prenada Media Group. 2019
- HR, Ridwan. *Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Persada, 2006
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Perintah yang baik*. Bandung: Citra Adytia Bakti. 1994
- Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009
- Mulyno, Suswanto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Indonesia*. Jakarta: Universitas Erlangga, 1990
- Simanjuntak, Ektavani. *Peluang Investasi Infrastruktur Bina Marga*. Kampar: Pusat Kajian Strategis, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2009
- Subagyo, Joko. *Metode penelitian Dalam Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Suggono, bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2013
- Suryono, Agus. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Berwijaya Press, 2010
- Suwardo, *Perancangan Geometrik Jalan*. Yogyakarta: Gadjah MAda Univercity Press, 2011
- Wresniwiro. *Membangun Republik Bangsa*. Jakarta: Visimedia, 2007
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 38 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan public
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pekanbaru, Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**C. Jurnal**

- Dewangga Pradipta Buana, *Sistem Pengadilan Jalan Umum*. Vol 4 Nomor 4
- Eka Nam Sihombing, *Perkembangan Wewenang, Jurnal yudisial* Vol. 10 No 2

**D. Website**

- Wikipedia, Kabupaten Kampar
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenKampar> diakses pada tanggal 15 oktober 2021

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAD KURNIAWAN**  
NIM : 11720715078  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Sekretaris  
**Joni Alizon, S.H., M.H.**



Penguji I  
**Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H**



Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H**



Mengetahui:  
Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/657

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/43842 tanggal 21 September 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **RAHMAD KURNIAWAN**
- 2. NIM : 11720715078
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : ILMU HUKUM
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENYELANGGARAAN PERBAIKAN JALAN DIKECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**
- 8. Lokasi Penelitian : **KANTOR DINAS PURR KABUPATEN KAMPAR, KANTOR CAMAT BANGKINANG KOTA**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 8 Oktober 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,

  
**ONNITA, SE**

Pembina

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kantor Dinas PURR Kab. Kampar di Bangkinang
- 2. Sdr. Camat Bangkinang Kota di Bangkinang
- 3. dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Institut Islamik University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/43842  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/9050/2021** Tanggal **21 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RAHMAD KURNIAWAN  |
| 2. NIM / KTP         | : 11720715078   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DIKECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR DINAS PUPR BANGKINANG KOTA<br>2. KANTOR CAMAT BANGKINANG KOTA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 September 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic U  
 f Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 September 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9050/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAD KURNIAWAN  
NIM : 11720715078  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : 1. Kantor Dinas PUPR Bangkinang Kota  
2. Kantor Camat Bangkinang Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan dinas pekerjaan umum dalam penyelenggaraan perbaikan jalan di kecamatan bangkinang kota kabupaten kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Cipta Dindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Fungsinya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Hengutian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H.R. Soebrantas S. Telp. (0762) 20036 Bangkinang

Kode Pos 28412

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET**

Nomor : 800/DKPS-SET/ 2634

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini  
Menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAD KURNIAWAN  
NIM : 11720715078  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. HR. Soebrantas Panam Km 15 No 155 Tuah Madani  
Kec. Tampan Kabupaten Kampar Riau

Benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan  
penulisan tesis dengan judul “ PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PERAIKAN JALAN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA  
KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang kota, 29 Oktober 2021

a.n. KEPALA DINAS

Sekretaris

Ub. Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**RENNY, SH., MH**

NIP. 19840220 200901 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN BANGKINANG KOTA**

JALAN JEND.A.YANI NO.28 TELP .20239 BANGKINANG

KODE POS : 28412

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET**

Nomor : 100/PEM-BKN-K/2021/16

Camat Bangkinang Kota dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama : RAHMAD KURNIAWAN  
 NIM : 11720715078  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Jl. HR Soebrantas Panam Km 15 No 155 Tuah Madani Kec.  
 Tampan Kabupaten Kampar Riau

Benar telah melakukan Penelitian/Riset dan Pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR"

Bangkinang Kota, 29 November 2021

**CAMAT BANGKINANG KOTA**



**MINDA.SH**

NIP19680317198903 2 013


Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : RAHMAD KURNIAWAN  
**NIM** : 11720715078  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 DALAM PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN DI KECAMATAN  
 BANGKINANGKOTA KABUPATEN KAMPAR

**Pembimbing:** Muslim S.Ag.,SH.,M,Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BIOGRAFI PENULIS



**Rahmad Kurniawan** adalah anak ketiga dari lima orang bersaudara dari pasangan Ayahanda Cecep Syarifuddin dan Ibunda Hasni. Lahir di Bangkinang pada tanggal 05 September 1997. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 027 Bangkinang dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts PP. Darun Nahdah Thawalib Bangkinang dan lulus pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas di MA PP. Darun Nahdah Thawalib Bangkinang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 12 Januari 2022 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.